BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Relevan

Penelitian tentang zakat dalam bentuk skripsi dan buku telah banyak ditulis, namun belum ada penelitian yang persis sama dengan penelitian yang penulis susur ini, yakni penelitian yang berjudul "Implementasi Zakat Hasil Pertantan Padi Dalam Perspektif Magoshid Al-Syariah (Stu ecamatan Lantari Jaya Kabupaten kasus di menafikan penelitian-penelitian yang memilik dengan penelitian ini nelitian-penelitian tersebut aitan di antaranya

Pertaina, skripsi Nurul Khasanah (2007) dengan judul:

Pertanian di Desa Poncoharjo Kegainatan Bonang Kabupaten Demak" Dia "menyimpulkan pelaksangan Kabupaten berahak" Dia "menyimpulkan pelaksangan Kabupaten berahak dengan kadar 10% bila menggunakan pengairan alami dan 5% bila menggunakan pengairan buatan. Pengeluaran biaya-biaya tanam dari perhitungan misab tidak bertentangan dengan jiwa syariat zakat. Hal ini berdasarkan bahwa beban dan biaya dalam pandangan agama merupakan faktor yang mempengaruhi.

Kedua, skripsi Sigit Arif Priya Bhakti (2002) dengan judul:

"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Bunga Melati di Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara" Dalam skripsinya yang menjadi fokus penelitian adalah nilai ekonomis hasil pertanian bunga melati dan kewajiban pengeluaran zakatnya bila mencapai nisab, yaitu dengan mengqiyaskan pada zakat perdagangan. Nisab zakat hasil bunga melati adalah 93,6 gram emas, kadar zakatnya adalah 2,5% dan jika disamakan

¹ Nurul Khasanah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian di Desa Pancorharjo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak", (Skripsi Tahun 2007).

dengan zakat hasil bumi maka zakat-nya adalah 10% untuk tanaman yang memperoleh siraman dari langit dan 5% jika disiram dengan menggunakan alat yang membutuhkan biaya. Jika pada suatu ketika diairi dengan menggunakan alat dan jika lain waktu tanpa menggunakan alat, maka zakatnya 7,5% jika perbandingannya sama. Dan apabila salah satu lebih banyak dari yang lain, maka yang sedikit mengikuti yang lain².

Penelitian yang ditulis oleh Nurul Khasanah dan Sigit Arif Priya Bhakti dengan penelitian yang penulis susun saat ini tentunya ada persamaan dan perbedaan, persamaannya yaitu, sebagaimana yang terdapat pada kesimpulan masing-masing dari penelitian tersebut. Sedangkan perbedaanya yaitu, bahwa dalam penelitian akan tinjauan magashid al-syariah yang benulis me Senulis aspe di dalamny mplementasi zakat, ukum Islam). khasanah an Sigit Arif dang di dalam Priya nembahas nnleme ntasi zakat dan pembahasannya hukumn

- B. Kerangka Teori
- 1. Konsep Zakat Hasil Pertanian Dalam Perspektif Fikih

TUT AGAMA ISLAM NE

KENDARI

a. Pengertian

1) Zakat

Zakat merupakan masdar dari kata "¿zaka" yang berarti tumbuh, bersih, berkembang, berkah, baik, dan bertambah. Bagi orang yang mengeluarkan zakat, hati dan jiwanya akan menjadi bersih.³

² Sigit Arif Priya Bhakti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Bungan Melati di Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara", (Skripsi Tahun 2002).

 3 M. Rizal Qosim, "Pengamalan Fikih", (Yogyakarta: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri 2009), h. 20.

Menurut pendapat yang lebih nyata, zakat itu bermakna kesuburan dan penambahan serta perbaikan. Asal maknanya, penambahan kebajikan⁴.

Menurut *syara*' para ulama' berbeda pendapat di antaranya:

a) Al-Mawardi berkata:

الزّكاة إسم لأخذ شيء مخصوص من مال مخصوص على أوصاف مخصوصة لطائفة مخصوصة مخصوصة على أوصاف مخصوصة الزّكاة إسم المخصوصة الم



Berdasarkan pengertian yang telah diungkapkan oleh para ulama' tersebut maka penulis dapat mengambil kesimpulan, bahwasanya zakat adalah bagian yang dikeluarkan dari harta tertentu karena telah mencapai

⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, "Pedoman Zakat", Cet 3, (Semarang: PT Pustaka Riski Putra,1952), h. 4.

Ibid , h.7.

⁶ Imam Taqi Al-Din Abu Bakr Ibn Muhammad Al-Hussaini, "*Kifayah Al-Akhyar*", Juz I, (Beirut: Dar-al Kub Al-Imiah, tth), h. 172

nisab untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya berdasarkan cara yang dibenarkan oleh syariat Islam.

Kaitan antara makna bahasa dan istilah ini berkaitan erat, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Selain untuk kekayaan, tumbuh dan suci, disifatkan juga untuk jiwa orang yang menunaikan zakat. Maksudnya, zakat itu akan mensucikan orang yang mengeluarkannya dan menumbuhkan pahalannya

ekoponai masyarakat. Sebagaimana yang telah diketahui yakat merupakan salah satu instrument dalam memenuhi kebutuhan fakir dan miskin serta penerima zakat lainnya. Dan jika dilihat dari segi penerimaan, zakat memiliki misi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu terpenuhinya kebutuhan hidup manusia seperti sandang, pangan, panan, pendidikan, kesehatan dan sebagainya_{u_{TAGAMA ISLAM} nege^a}

1) Hasil Pertanian Padi

yaitu kata hasil, pertanian dan padi. Hasil adalah pendapatan atau perolehan⁷, pertanian adalah perihal bertani (mengusakan tanah dengan tanam-tanaman⁸, sedangkan padi adalah salah satu tanaman (lada yang

KENDARI

⁸ *Ibid*,h.1140

⁷Departemen Pendidikan Nasional, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", Cet 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 391

kecil)⁹. Jadi makna hasil pertanian padi secara umum adalah pendapatan yang diperoleh dari usaha penanaman padi.

Sebelum manusia diciptakan oleh Allah SWT, telah disiapkan terlebih dahulu apa yang menjadi keperluan manusia. Bahkan yang paling banyak diperlukan manusia yaitu hasil bumi (pertanian). Hasil pertanianlah yang merupakan sumber kehidupan manusia yang paling penting.



dikenakan zakat, diantaranya:

a) Ibnu Umar dan Sebagian Ulama' Salaf

Ibnu Umar dan sebagian ulama' salaf berpendapat, bahwa zakat hanya wajib atas empat jenis tanaman saja, yaitu *hintah* (gandum), *sya'ir* (sejenis gandum), kurma dan Anggur.

b) Imam Ahmad

Imam Ahmad berpendapat, bahwa biji-biji yang kering dan dapat ditimbang (ditakar), seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah

⁹ *Ibid*, h.809

¹⁰ Departemen Agama RI, "Al-Qur'an dan Terjemahnya", (Bekasi: Cipta Bagus Segera, 2012), h.151.

kacang hijau dikenakan zakatnya. Begitu juga seperti buah kurma dan anggur dikeluarkan zakatnya. Tetapi Buah-buahan dan sayur-sayuran tidak wajib zakat.

c) Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah berpendapat, bahwa semua hasil bumi yang bertujuan untuk mendapatkan penghasilan, diwajibkan mengeluarkan zakatnya, walaupun bukan menjadi makanan pokok. Abu Hanifah tidak membedakan tanaman yang tidak bisa dikeringkan dan tahan lama.

d) Imam Malik

Imam Malik berpendapat, bahwa tanaman yang bisa tahan lama, kering dan diproduksi atau diusahakan oleh manusia dikenakan zakat.

e) Imam Syafi'I

Imam Syafi'i berpendapat, bahwa semua tanaman yang mengenyangkan (memberi kekuatan), bisa disimpan (padi, jagung) dan diolah manusia, wajib dikelyarkan zakatnya.¹¹

2) Zakat Pad

suku vaitu kata zakat erupakan gab d vajib di luarkan oleh padi. umlah harta tertenti yang berhak or , miskin, dsb) menurat ketentus telah ditetapkan me da yang kecil)¹³. oleh tanaman hasil tanaman padi Jadi ma AGAMATSLA KENDARI n enurut ketentuan yang yang wajib telah di tetapkan oleh

Zakat padi dikeluarkan langsung saat panen, sebab zakat ini tidak mengenal *haul*. Besar zakat tanaman hasil pertanian antara tiga kemungkinan, yaitu 10% bila tidak memerlukan biaya pengairan dan 5% bila memerlukan biaya pengairan dan 7,5% bila setengah periode melalui pengairan alami dan setengah periode menggunakan pengairan buatan yang ketiganya telah mencapai nisab yakni 5 wasak¹⁴

¹¹ M. Ali Hasan, "Zakat dan Infak", Cet 2, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h. 51.

¹² Departemen Pendidikan Nasional, op. cit, h. 1279

¹³ *Ibid*, h. 809

¹⁴ M. Arief Mufraini, "Akutansi dan Manajemen Zakat" Cet 1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h.. 89-90.

Adapun penjelasan tentang nisab 5 wasak para ulama' berbedabeda pendapat, di antaranya:

- a) Asy Syirazy berkata: Nisab 5 wasak adalah sebutan terhadap tumbuhtumbuhan yang tidak disimpan dalam kulitnya. Adapun yang disimpan dalam kulitnya, maka nisabnya 10 wasak.
- b) An-Nawawi berkata: Nisab 5 wasak adalah sesudah dibersihkan dari jerami dan kulitnya. Kemudian harus dinyatakan, bahwa kulit itu ada tiga macam , yaitu :
 - 1) Kulit yang tidak menyimpan biji di dalamnya dan tidak dimakan bersama-sama kulit semacam itu, tidak dihitung di dalam nisab.
 - 2) Kulit yang menyimpan biji bijian didalamnya dan dimakan besertanya seperti jagung, maka kulitnya masuk kedalam nisab.
 - 3) Kulit yang menyimpan biji-bijian didalamnya tapi tidak dimakan besertanya, seperti beras, ruaka kulitnya pan tidak masuk kedalam nisal. 5

Penjelasan :

1 .

M<mark>enurut madzhab syafi'i, ulama hijar dan para sahabat iman s</mark>yafi'i :

w<mark>a</mark>sak = 60 shal

rasak = 5 x 60 sha' 800 sha

 $= 300 \times 2.176 \text{ kg} = 652.8 \text{ kg}^{\text{T}}$

Berdakan ujaian di atas dapat diambil kesimpulan bahya;

- 1) Menggunakan pengairan adam (100 x 652.8 kg /5 wasak) = 65.28 kg (bersih dari kulit) atau 10/100 x 1305.6 kg (10 wasak) = 130.56 kg (masih berkulit & belum kering).
- 2) Menggunakan pengairan buatan; 5/100 x 652.8 kg (5 wasak) = 32.64 kg (bersih dari kulit) atau 5/100 x1305.6 kg (10 wasak) = 65.28 kg (masih berkulit & belum kering).

¹⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, op. cit, h.120.

¹⁶ M. Arief Mufraini, op cit, h. 87.

_

3) ½ periode pengairan alami dan ½ periode pengiran buatan; 7,5/100 x 652.8 kg (5 wasak)= 48.96 kg (bersih dari kulit) atau 7,5/100 x 1305.8 kg (10 wasak) =97.935 kg (masih berkulit & belum kering).

> Ulama kontemporer menjelaskan hasil panen dipotong dengan biaya yang dikeluarkan selama proses penanaman selain biaya irigasi, seperti benih, biaya panen dan lain-lain. Tetapi disyaratkan biaya itu tidak lebih dari sepertiga hasil panen termasuk dalam hal ini jika terdapat hutang yang berkaitan dengan biaya pertanian juga dikurangkan atas hasilapertanian, sedangkan hutang pribadi yang tidak ada kaitannya den an waktu proses pertanian maka tidak dikeluarkan. 17

b. Kedudukan dan

gan harta benda, rkaitan

telah me dikan harta pun demikia

tha paln an demikian ia den be

ha

dalam Al-Our'an Allah S angkan tentang Lah menyebutkan hwa antara zakat ngan dengan shalat, ipi m pat sekali dalam hal **ya** ibadah badaniyyah haliyyah.¹⁹

kan bahwa hukuranya zakat adalah *wajib*

aini, baik dalam kitab-Nya maupun dengan sunnah Rasul-Nya serta ijma' ulama²⁰. Sebagaimana firman Allah SWT:

¹⁷ A. Munir. Sudarsono, "Dasar-Dasar Agama Islam", Cet 1, (Jakarta: PT Rineka Cipta , 1992), h. 181.

¹⁸ Quraish Shihab, "Membumikan Al-Qur'an", (Bandung: Mizan, 1994), h. 323.

"Vollah Badah ibadah ditiniau dari segi hukum dan hi

¹⁹ Hasbi Ash-Siddieqy, "Kuliah Ibadah, ibadah ditinjau dari segi hukum dan hikmah", Cet 8, (Jakarta: Bulan bintang, 1994), h. 168

²⁰ Imam Taqi Al-Din Abu Bakr Ibn Muhammad Al-Husaini, op. cit.

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتِ مَعْرُوشَاتِ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتِ وَالنَّحْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّحْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّحْلَ وَالنَّحْلَ وَالزَّمْانَ مُتَشَاهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُجِبُّ الْمُسْرِفِينَ (الأَنعَام: ١٤)

Terjemahnya:

"Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacammacam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macamitu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada tukir miskin) dan janganlah kamu berlebihlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan" (O.S. Al-An-an: 141)²¹

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya mengeluarkan zakat hasil pertanian adalah wejiblam baik itu hasil pertanian dari lahan sendiri maupun dari lahan milik orang lain. Hasil pertanian tersebut wajib dikeluarkan zakatnya ketika telah mengapai wisab pada waktu menuai atau memanen, akan tetapi zakat hasil pertanian yang akan dikeluarkan adalah hasil pertanian yang baik-baik, sebagaimana firanan Alfah SWT

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْيَقُولِ مِن مِلِياتًا مِعَالِهِ الْمَعَالِينَ الْمَنُوا الْيَقُولُ مِن مِلْياتًا مِعَالِمَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ حَيدٌ (البقرة اللهُ عَلَيْ حَيدٌ (البقرة عَلَيْ اللهُ عَلَيْ حَيدٌ (البقرة ١٦٧٠)

Terjemahnya:

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji".(QS. Al-Baqarah: 267)

²¹ Departemen Agama RI, op. cit, h.146

²² *Ibid* ,h.45.

-

Berdasarkan ayat tersebut bahwasanya dalam mengeluarkan zakat, tidak boleh seorang muslim memilih harta yang buruk-buruk untuk dikeluarkan sebagai zakatnya sehingga orang enggan mengambil zakat tersebut demikian pula orang yang mengeluarkan zakatnya sehingga dia tidak mengambil zakat tersebut kecuali dengan memicingkan mata. Perintah untuk mengeluarkan zakat juga disebutkan dalam Al-Qur'an surah At-

تعليم (التوبة: عَلَى اللهُ وَانَّ عُمْدُ اللهِ عَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَكُواتُم أَمُوالهُمْ وَاللهُ وَالل

"Ibnu Abbas R.a berkata; Rasulullah SAW berkata, kepada Mu'adz bin Jabal R.a ketika Beliau mengutusnya ke negeri Yaman: "Sesungguhnya kamu akan mendatangi kaum Ahlul Kitab, jika kamu sudah mendatangi mereka maka ajaklah mereka untuk bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Jika

²³ *Ibid*, h. 203.

²⁴Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Al-Mughirah Bin Bardizdbah Al-Bukhari, "*Shahih Bukhari*" Juz 1, (Kairo: Dar Al-Hadits, 1401 H), h. 130

mereka telah mentaati kamu tentang hal itu, maka beritahukanlah mereka bahwa Allah mewajibkan bagi mereka shalat lima waktu pada setiap hari dan malamnya. Jika mereka telah menaati kamu tentang hal itu maka beritahukanlah mereka bahwa Allah mewajibkan bagi mereka zakat yang diambil dari kalangan orang mampu dari mereka dan dibagikan kepada kalangan yang faqir dari mereka. Jika mereka menaati kamu dalam hal itu maka janganlah kamu mengambil harta-harta terhormat mereka dan takutlah terhadap doanya orang yang terzholimi karena antara dia dan Allah tidak ada hijab (pembatas yang menghalangi) nya".(HR. Bukhari)

Hadits tersebut menjelaskan bahwasanya zakat diambil dari seorang muslim yang telah mangu atau kaya yang kemudian diberikan kepada orang-orang yang berbak menerimanya berdasarkan ketetapan yang telah ditetapkan oleh syarjat Islam diantaranya fakh miskin, miskin dan lain-lain. Jika seorang muslim telah melakukan zakat harta sesuai dengan syarjat Islam berarti harta tersebut telah menjadi harta terhormat dan terbebas dari kewajiban/sehingga harta tersebut menjadilah harta yang suci.

c. Svarat Warib Zakat Hasil Pertanian

Zakat hasil pertaman mempunyai beberapa syarat wajib yang harus yakni sebagai berikut:

cat bahwa zakat tidak wajib bagi orang kafir karena

KENDARI

1) Islam

dipenul

zakat merupakan *ibadah mahdhah* yang suci, sedangkan orang kafir bukan orang yang suci. Berbeda menurut madzhab Syafi'i, mereka mewajibkan orang murtad untuk mengeluarkan zakat atas hartanya sebelum *riddah*-nya terjadi, karena menurut Syafi'I *riddah* tidak menggugurkan kewajiban zakat, sementara Abu Hanifah berpendapat sebaliknya.

2) Baligh dan Berakal

Menurut madzhab Hanafi, keduanya dipandang sebagai syarat. Dengan demikian zakat tidak wajib diambil dari harta orang yang tidak memenuhi syarat keduanya. Menurut jumhur ulama' keduanya tidak termasuk syarat. Oleh karena itu, zakat wajib dikeluarkan dari harta anak kecil dan orang gila, zakatnya dikeluarkan oleh walinya.

3) Merdeka

zakat tidak wajib atas hamba sahaya idak mem ilik, tuan atau majikannya lah yang punyai ada padanya. adzhab Maliki pendapat bahwa

haya tidak sempurna

4)

sepakat bahwa harta wajib dizakati adalah van pengeluarannya berada di dengan keinginan tang AGAMA ISLAN KENDARI pemilik

5) Tanaman tersebut telah mend

Apapun hasil pertanian, baik tanaman keras maupun tanaman lunak (muda) seperti sayur-sayuran, singkong, jagung, padi, dan sebagainya wajib dikeluarkan zakatnya yang sudah sampai nisab pada waktu panen²⁷.

²⁵ Wahbah Al-Zuhailiy, "Zakat Kajian Berbagai Madzhab", Cet.3, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997), h. 99


²⁶ *Ibid.*, h. 102

²⁷ Ali Hasan, "Masail Al-Fiqhiyah," Cet. 4 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 6

d. Syarat Sah Zakat

1) Niat

Para *fuqaha*' sepakat bahwa niat merupakan syarat pelaksanaan zakat, Ia merupakan ibadah, oleh karena itu ia memerlukan adanya niat²⁸. Niat dan ukuran zakat merupakan syarat sah berzakat, jika tidak terpenuhi maka zakat tersebut dianggap tidak sah. Sebagaimana hadits



"Perkara itu tergantung pada niatnya"

Niat dalam penunaian zakat adalah niat didalam hati, bukan niat dengan ucapan, misalnya; "inilah zakat hartaku" sekalipun tidak menyebutkan sebagai fardu, karena dengan zakat disini sudah berarti fardu, atau "inilah sedekah fardu", atau "inilah zakat fardu untuk hartaku". Niat belum cukup dengan "inilah fardu

²⁸ H. Aly As'ad, "Terjemahan Fathul Mu'in", Jilid 2, (Yogyakarta: Menara Kudus, 1979),

h. 29 $^{\rm 29}$ Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Al-Mughirah Bin Bardizdbah Al-Bukhari, , *op. cit.* h. 2.

30 H. Alaiddin Koto, "Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqhi", Cet 5, (Jakarta: PT. Raja Grafindo

Persada, 2013), h. 138

hartaku" karena kefarduan harta itu bisa berupa *kaffarah* atau bisa juga *nadzar*. ³¹

Pelaksanaan zakat merupakan suatu amalan, ia merupakan *ibadah mahdhoh*, oleh karena itu ia memerlukan adanya niat untuk membedakan antara *ibadah fardu* dan *ibadah nafilah*.

2) Memberikan kepada orang yang berhak menerimanya.

Memberikan kepada orang yang berhak menerimanya menjadi syarat sah pelaksanaan zakat, yakni harta zakat diberikan kepada mustahik orang yang berhak menerima zakat).

e. Golongan Yang Berhak Mererima Zakat (Mustahin Zakat)

Golongan yang berhak menerima zakat terdiri atas delapan golongan sebagaimana firman Allah SWT:

إِمَّا الصَّدَقَاتُ لِلْفُولِ وَالْمُسَاكِينِ وَالْمُسَاكِينِ وَالْمُسَائِينِ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلِفَة قُلُوبُهُمْ وَفِي النِّخَارِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ التوبَةَ: نَ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ التوبَةَ: نَ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ التوبَةَ: نَ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ التوبَةَ: نَ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ التوبَةَ: نَ السَّبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيمٌ حَكِيمٌ التوبَةَ: نَ السَّبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيمٌ حَكِيمٌ المُعَامِمِينَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيمٌ حَكِيمٌ التَّهُ وَاللَّهُ عَلَيمٌ حَكِيمٌ التَّهُ وَاللَّهُ عَلَيمٌ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْمٌ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْمٌ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَ

"Sesungguling zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskit, pengunggurus zakat para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekaktan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan orang orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah mana mengetahui lagi maha bijaksana" (QS. At-Taubal: 60) 33

Terdapat delapan golongan yang berhak menerima zakat (Mustahiq zakat), ialah sebagai berikut :

1) Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta benda dan usaha karena kondisi tubuh yang tidak memungkinkan untuk bekerja dan tidak ada orang yang menanggung belanjanya.

³¹ H. Aly As'ad, *op.cit*, h. 29.

³² *Ibid.* h. 35.

Departemen Agama RI, op. cit, h. 196

- 2) Miskin adalah orang yang mempunyai pekerjaan tetap, tetapi hasil yang diperoleh tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-harinya.
- 3) Amil adalah orang yang mengurusi zakat, mulai pengumpulan zakat hingga pembagiannya kepada mustahik.
- 4) *Muallaf* adalah orang yang baru masuk Islam dan imannya belum kuat atau masih sangat lemah.
- 5) *Hamba sahaya* adalah orang yang tidak mempunya hak mengatur dirinya sendiri, dan dijanjikan oleh tuannya bisa merdeka kalau ia bisa menebus dirinya.
- 6) Gharim adalah orang yang mempunyai banyak hutang baik berhutang karena mendamaikan orang yang berselisih atau berhutang untuk kepentingan dirinya sendiri karena terpaksa (untuk kebaikan) atau berhutang karena menjamin hutang orang lain, sedangkan dia dan yang dijamin tidak dapat membayarnya.
- 7) Fisabilillah adalah orang yang berjuang dijalan Allah, dapat berupa berjuang menegakkan agama Allah, dapat berupa bala tentara yang berjuang dengan sukarela dan ia tidak mendapat upah serta tidak pula mendapat bagian dari barta yang disediakan untuk keperluan perang.
- 8) Ibnu sabil adalah orang yang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dengan syarat perjalanannya bukan maksiar³⁴.

f. Golongan Yang Tidak Berhak Menerima Zaka

Adapun golongan yang adak berhak menerima zakat yaitu

1) Orang kaya dengan harta atau kaya dengan usaha dan penghasilan.

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW;

عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ عَدِيِّ وْ الْخَيَارِ اللّهِ اللّهِ عَدِي وَ الْخَيَارِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسُلّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهُو لَقَصَّمُ الصَّلقة فَسَأَلَاهُ مِنْهَا فَرَفَعَ فِينَا الْبَصِرَ وَفَضَهُ فَرَآنَا جَلْدَيْنِ فَقَالَ إِنَّ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا وَلَا حَظَ فِيهَا لَعَنِي وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ (رواه الماداه د) 35

Artinya:


"Dari Ubaidillah bin Addi bin Al Khiyar, dia berkata, "Aku dikhabarkan oleh dua orang laki-laki, di mana keduanya telah mendatangi Rasulullah SAW pada waktu haji Wada', dan beliau ketika itu sedang membagikan sedekah, maka keduanya meminta kepada beliau sebagian darinya (sedekah). Beliau mengangkat pandangannya kepada kami dan menurunkannya, sehingga beliau melihat kami sebagai dua

Rahmat Kurniadi, "Pendidikan Agama Islam" (Jakarta: Indocam Prima, 2007), h. 53-54.
 Muhammad Nashiruddin Al-Albani, "Shahih Sunan Abu Daud", Buku 1, (Jakarta: Pustaka

Azzam, 2007), h. 634

orang yang mampu, maka beliau bersabda; "Jika kamu menghendaki, maka aku akan memberikan kepada kamu berdua, dan tidak ada bagian pada shadaqah ini bagi orang yang kaya, dan juga bagi orang yang kuat dan dapat mencari rezeki".(HR.Abu Daud).

2) Para keturunan Rasulullah SAW. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:



4) Orang yang dalam tanggungan pemberi zakat.

Tidak boleh orang yang berzakat memberikan zakatnya kepada orang yang di bawah tanggungannya, sedangkan mereka mendapat

.

 $^{^{36}}$ Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Al-Mughirah Bin Bardizdbah Al-Bukhari, $op.cit,\ h.\ 158$ 37 $Ibid,\ h.\ 130$

nafkah yang mencukupi. Tetapi, jika dia pengurus zakat, tidak menjadi halangan baginya.³⁸

g. Faedah Zakat

1) Faedah Diniyah (segi agama)

Dengan berzakat berarti telah menjalankan salah satu dari rukun Islam yang mengantarkan seorang hamba kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirak lemikian pula sebagai sarana bagi hamba epada Rabb dan memperoleh pahala yang berlipat ganda. man Allal h sedekah dan orang psa" (QS Alan dan kelapangan dada. Pemba mah (belas kasih) dan Ini merupakan realita lembut bahwa menyumbangkan sesuatu yang bermanfaat baik berupa harta maupun raga bagi kaum Muslimin akan melapangkan dada dan meluaskan jiwa.

3) Faedah Ijtimaiyyah (Segi Sosial Kemasyarakatan)

³⁸ A. Munir Sudarsono, *op. cit*, h. 186-187.

-

³⁹ Departemen Agama RI, *op. cit*, h. 47.

- a) Zakat merupakan sarana untuk membantu dalam memenuhi hajat hidup para fakir miskin yang merupakan kelompok mayoritas sebagian besar negara di dunia.
- b) Memberikan dukungan kekuatan bagi kaum Muslimin dan mengangkat eksistensi mereka. Ini bisa dilihat dalam kelompok penerima zakat, salah satunya adalah *mujahidin fi sabilillah*.
- c) Zakat dapat memperkuat Jahuan ukhuwah dan mahabbah antara diri muzaki dan orang lain.
- d) Zakat mampu memperkecil jarak kesenjangan sasial, menghilangkan kecemburuan sasial dan meredam tingkat kejahatan.
- sifat-sfat dengki, hasud dan dendam, dimana ketiga sifat ini adalah penyakit utama masyarakat yang paling mematikan dan berbahaya.
- h. Anc<mark>am</mark>an Bagi Orang Yang Meninggalkan Kewajiban <mark>Z</mark>akat

Allah SWI felah memberikan ancaman yang sangat keras terhadap orang yang meninggakan kewajiban zakat di dalah Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan berancka ragam siksaan di antaranya:

- 1) Hukuman di Akhirat
- a) Pada hari Kiamat Allah akan mengalungkan harta yang tidak dikeluarkan zakatnya di leher pemiliknya. Sebagaimana Allah SWT berfirman ;

Terjemahnya:

"Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil (kikir) dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan di lehernya kelak pada hari kiamat. Dan kepunyaan Allahlah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Ali-Imran: 180).

b) Tubuh orang yang tidak mengeluarkan zakat akan dibakar di dalam Neraka Jahanam dengan hartanya sendiri yang telah dipanaskan.



a) Pemerintah muslim berhak mengambil secara paksa zakat dan juga separuh harta milik orang yang enggan membayar kewajibannya tersebut sebagai hukuman atas perbuatan maksiatnya itu. Sebagaimana hadits Rasulullah SAW:

 $^{^{40}}$ Ibid , h. 73.

⁴¹ *Ibid*, h. 192.

عَنْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي كُلِّ إِبِلِ سَائِمَة فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونَ لَا يُفَرَّقُ إِبِلِ سَائِمَة فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونَ لَا يُفَرَّقُ مِنْ إِبِلَا عَنْ حَسَائِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجَرًا فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ أَبَى فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ إِبِلَهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَنْ حَسَائِهَا مَنْهَا شَيْء (رواه النّساء)⁴² عَزَمَاتِ رَبِّنَا لَا يَجِلُّ لِآلِ مُحَمَّدِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا شَيْء (رواه النّساء)

Artinya:

"Nabi Saw bersabda: Pada setiap empat puluh ekor unta yang dilepas, (mencari makan sendiri), zakatnya satu ekor unta Ibnatu labun (unta yang umurnya memasuki tahun ketiga). Tidak boleh dipisahkan unta itu untuk mengurangi perhitungan zakat. Barangsiapa memberinya karena mengharap pahala da akan mendapat pahalanya. Barangsiapa menolak untuk mengeluarkannya, kami akan mengambilnya beserta setengah hartanya, karena keputusan Rabb kami. Tidak halal bagi keluarga Mahammad mahakan harta (zakat) sedikitpun."(HR. An-Nasa'i),

- b) Hukum orang yang tidak membayar zakat, para ulama membagi mereka yang tidak mau membayar zakat kedalam uga golongan, yang:
- mau membayar meyakini akan tidak zakat masih a ulama menghukumi balwa belaku<mark>n</mark>ya berdosa dan dari keislamannya. Kepada 🏚 enguasa (hakim) zakat serta memberikan aga ⁄a supaya TAGAMA ISLAM N hukumar **g**ambil hak zakat dari orang boleh lebih. Kecuali tersebut pendapatnya Imam Ahmad dan Imam Syafi'i maka mengambilnya separuh dari hartanya sebagai hukuman baginya.
- 2) Tidak mau membayar zakat dan berkeyakinan tidak wajibnya zakat, maka para ulama menghukumi dia telah kafir dan murtad dari Islam. Hal ini dikarenakan ia telah mendustakan Allah dan rasul-Nya. Berlaku

⁴² Muhammad Nashiruddin Al-Albani, " *Shahih Sunan Nasa'i*, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 276

padanya hukum orang murtad seperti batal akad nikahnya, sebagaimana perkataan Imam Nawawi: "Barang siapa mengingkari kewajiban zakat di zaman ini, dia telah kafir berdasarkan kesepakatan para ulama".

Adapun Ibnu Taimiyah menghukumi orang tersebut adalah kafir batinnya, walaupun secara *dzahir* tidak dikafirkan, akan tetapi disikapi seperti orang-orang murtad yang diberi kesempatan bertaubat tiga kali, kalau tidak mau bertaubat maka hukumnya dibunuh.

tidak tahu hukumnya maka Ibnu 3) Tidak mau carena Qudam menghukumi ut kafir jika dia seorang muslim yang ama, adap m jika dia orang erah terpencil ang tida tinggal di d aru maşu slam à dikafirkan.⁴³ bakh (kikir) namun a enggan membayar ai orang muslim kan orang kafir.⁴⁴ yang AGAMA ISLAN KENDARI erupa jama'ah (dalam Adapun jumlah banyak), maka intah muslim berkak memerangi mereka, sebagaimana yang dilakukan oleh khalifah Abu bakar Ash-Shiddiq dan

⁴³Arie Aning, "Hukum Bagi Orang Yang Tidak Menunaikan Zakat", diakses dari http://ariearsipkuliah. Blog spot.co.id/2013/01/hukum-bagi-orang-yang-tidak-membayar.html, diakses pada tanggal 20 April 2017.

para sahabat R.a. Dapat dilihat dalam hadits berikut:

⁴⁴Abdurrahman Misno Bambang Prawiro, "*Maqoshid Al-Syari'ah*", diakses dari http://majelis penulis. Blog spot.co.id/2013/09/maqashid-asy-syariah-tujuan-hukum-islam.html diakses pada tanggal 09 Maret 2017

عن أبي هُرِيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا تُوفِيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ وَكَانَ أَبُو بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنْ الْعَرَبِ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدُّ وَسَلَّمَ أُمَرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَمَنْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمْرِتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَمَنْ قَالَ وَاللَّهِ لَأَقَاتِلَ مَنْ فَرَّقَ قَالَ وَاللَّهِ لَأَقَاتِلَ مَنْ فَرَقَ بَيْنَ الصَّلَاةَ وَالزَّكَاةَ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللَّه لَوْ مَنعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ بَيْنَ الصَّلَاةَ وَالزَّكَاةَ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللَّه لَوْ مَنعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ بَيْنَ الصَّلَاةُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنعَهَا قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَوَاللَّهِ مَا هُو إِلَّا اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنعُهَا قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَوَاللَّهِ مَا هُو إِلَّا لَا اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنعَهَا قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَوَاللَهِ مَا هُو إِلَّا لَا اللَّهُ عَنْهُ فَوَاللَهِ مَا هُو إِلَّا لَا لَا اللَّهُ عَنْهُ مَوْمَا اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ مَا هُو إِلَّا لَا عُمَلُ مَنْ وَلَا لَهُ عَنْهُ فَعَافُوا أَنَّهُ الْحَقِي (رواه البخاري) قَاللَّهُ عَنْهُ فَعَوْلُ اللَّهُ عَنْهُ فَعَوْلًا لَا لَهُ عَنْهُ فَا اللَّهُ عَنْهُ فَعَالَى وَاللَّهُ عَلَيْهُ الْمَالُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُ عَلَيْهُ الْمَالَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُولِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَالُهُ عَلَيْهُ الْمُولِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْلِقُ الْمَالَةُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْلُولُولُولِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْعُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْعُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُوا لِلَا لَا اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُوا لِللَاللَهُ الْمُؤْلُولُوا لِلللللَّهُ الْمُؤْلُولُولُولُوا لِلللَّهُ

Artinya:

Rasulullah Saw wafat yang kemudig beberapa orang Arab nenunaikan zakat). a), Umar bin Alrang padahal memerangi allah. Maka dariku darah ıngannya ada emi Allah, aku wajiban shalat ah, seandainya dahulu mereka u perangi mereka haththab R.a: Demi dise Allah, ah membukakan hati bahwa dia memang Abu Ba benar

 $^{^{45}}$ Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Al-Mughirah Bin Bardizdbah Al-Bukhari, op.cit.h 158

2. Konsep Zakat Dalam Perspektif Perundang-Undangan

a. Pengertian Zakat

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 1 ayat (2) yang dimaksud dengan zakat adalah: "Harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.". ⁴⁶

b. Dasar Hukum Zakat Dasar bakum zakat dalam Undang-Dadang Nomor 38 Tahun 1999 am Pasal arga Indonesia yang h orang muslim ewajib<mark>a</mark>n henjunaikan zaka pasal 2 Undang-Undang no h 2011 bahwa asas ngelolaan za 1) Syariat TITUT AGAMA ISLAM NE 2) Aman KENDARI 3) Kemanfaatan; 4) Keadilan 5) Kepastian hukum 6) Terintegrasi; dan 7) Akuntabilitas⁴⁸.

d. Pengumpulan Zakat.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengumpulan zakat, yaitu:

⁴⁶ UU RI No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (pdf), h. 2

⁴⁷ UU RI No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat (pdf), h. 2

 $^{^{48}}$ UU RI No 23 Tahun 2011, $\mathit{op.cit},\, h.$ 3

- 1) Zakat terdiri atas *zakat mal* dan *zakat fitrah*.
- 2) Harta yang wajib dikenai zakat adalah:
 - a) Emas, perak, dan logam mulia lainnya;
 - b) Uang dan surat berharga lainnya;
 - c) Perniagaan;
 - d) Pertanian, perkebunan dan kehutanan;
 - e) Peternakan dan perikanan;
 - f) Pertambangan;
 - g) perindustrian;
 - h) Pendapatan dan jasa; dan
 - i) Rikaz.
- 3) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki persentangan atau badan usaha.
- 4) Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam

e. Pengelola Zakat.

Bab II Undang-Undang Nomoi 23 Tahun 2011 menjelaskan

te<mark>nt</mark>ang Pengelolaan zakat, yaitu

- 1) Pengelola vakat dilakukan oleh BAZ yang diberruk oleh pemerintah
- 2) Pembentukan BAZ:
 - a) Nasional oleh Presiden atas usul Menteri
 - Daerah propinsi oleh gebernur atas usul KKANWL Depatermen
 - c) Paerah kabupaten atau daerah kota oleh bupati atau kota atas usul KKANDEP Agama kabupaten atau Rota
 - d) Kecamatan den camat atas jisul Kepala KUA kecamatan.
- 3) Badan amil zakat di semua tingkat hemiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif dan inofatif.
- 4) Pengurus badan amil zakat terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu.
- 5) Organisasi badan amil zakat terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas dan unsur pelaksanaan. ⁵⁰

f. Fungsi Baz:

- 1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- 2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan. pendayagunaan zakat;
- 3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian,dan pendayagunaan zakat;
- 4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat⁵¹.

⁵⁰ *Ibid*, h. 4-11

_

⁴⁹ *Ibid*, h. 3

⁵¹ *Ibid*,h. 5

g. Penerima Zakat (Mustahiq)

Pasal 1 (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menjelaskan bahwa: "Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat"⁵². Mustahiq dalam Islam disebutkan dalam Al-Qur'an surah At-Taubah: 60, yaitu: faqir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah dan ibnu sabil, yang dalam aplikasinya meliputi orang yang tidak berdaya secara ekonomi, seperti anak yatim, jompo, penyandang eacat, orang yang menuntut ilmu, anak terlantar, orang yang terliht hutang, pergunyai dan korban bercana alam.

3. Konsep Magashid Al-Sydrial

a. Pengertian

Secara bahasa Maqashid Al-Syariah terdiri dari dua kata yaitu Maqashid dan syariah Maqashid beraru kesengajaan atau tujuan. Maqashid merupakan bentuk jama' dari maqsud yang berasal dari suku kata qashada yang berarti menghendaki atau memaksudkan. Maqashid berarti lal hal yang dikehendaki dan dimaksudkan⁵³.

Sedangkan Syarigh secara bahasa berarti Jalan menuju sumber air, Jalan menuju sumber halapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan .

Di dalam Al-Our an Allah SWI meny butkan beberapa kata

syariat, sebagaimana yang terdapat dalam Surah Al-Jassiyah dan Al-Syura:

"Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan

-

⁵² *Ibid*, h.

⁵³ Ahmad Qorib, "Ushul Fikih 2", Cet 2, (Jakarta: PT. Nimas Multima, 1997), h. 170.

⁵⁴ Fazlur Rahman, "*Islam*", alih bahasa: Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1994), h.

janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui".(Q:S. Al-Jassiyah: 18)⁵⁵

Berdasarkan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa syariat sama dengan agama, namun dalam perkembangan sekarang terjadi reduksi muatan arti syariat. Aqidah misalnya, tidak masuk dalam pengertian syariat, Syeh Muhammad Syaltout misalnya sebagaimana yang dikutip oleh Asafri Jaya Bakri dalam bukunya "Vonsep Maqashid Al-Syariah Menurut Al-Syatibi" mengatakan bahwa syariah adalah: Aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah Sy Tuntuk dipederian oleh manusia dalam mengatur hubungan dengan tuhan, dengan manusia baik sestana muslim maupun non muslim,

secara terpisah dan syariah ah digabungkan setel magashid alnagashid riah) tidak ada definisi khus ng dib<mark>ua</mark>t oleh para ulama syariah hal ini sudah mak gan mereka. Termasuk ushul fiq lat ta'rif yang khusus, syekh mag -Syathibi) sendiri tidal beliau hanya mengungkapkan tentang syariah dan fungsinya bagi manusia seperti ungkapannya dalam kitab *Al-Muwwafaqat*:

هذه الشريعة وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم في الدين والدنيا معا Artinya:

"Sesungguhnya syari'at itu ditetapkan bertujuan untuk tegaknya (mewujudkan) kemashlahatan manusia di dunia dan Akhirat".

⁵⁵ Departemen Agama RI, op. cit, h. 500.

⁵⁶ Asafri Jaya, "Konsep Maqashid Menurut Al-Syatibi", (Jakarta: PT Raja Grafindo,1996),

Berdasarkan ungkapan Al-Syatibi tersebut dapat dikatakan bahwa Al-Syatibi tidak mendefinisikan Maqashid Syariah secara konfrehensif hanya saja beliu menegaskan bahwa doktrin *magasid al-syariah* adalah satu, yaitu mashlahat atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu Asy-Syatibi meletakkan posisi maslahat sebagai 'illat hukum atau alasan pensyariatan hukum Islam⁵⁷.

Berbeda dengan abli Makul fiqih lainnya *An-Nabhani* misalnya n-hati menekankan berulang ulang, bahwa maslahat itu beliau dengan ber bukanlah t atau mo enetapan sy<mark>aria</mark> t, melainkan hikmah, dari penerapan riat.58 <mark>di</mark>katakan *ʻillat*? idak eliau nash ayat-ayat ada di ihat dari segi *'illiyah*), namun bent agai hasil penerapan hanya menunji AGAMA ISLA! KENDARI an Surat Al-Isra (17) syariat. Misalnya firma ayat 82 dan Al-Anbiy

Terjemahnya:

"Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam".(Q.S. Al-An-Biya': 107)⁵⁹

⁵⁹ Departemen Agama RI, *op. cit*, h.331

Al- Syatiby, "Al-Muafaqat", Juz 2, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), h. 2-3
 Taqiyuddin An-Nabhani.. "Asy-Syakhshiyah Al-Islamiyyah, Ushul al-Fiqh. Juz, 3 (Al-Quds: Min Mansyurat Hizb At-Tahrir. 1953), h. 359-360.

Terjemahnya:

"Dan Kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian".(Q.S. Al-Isra': 82)⁶⁰

Menurut An-Nabhani, ayat ini tidak mengandung shighat ta'lil (bentuk kata yang menunjukkati 'illat), misalnya dengan adanya lam ta'lil. Jadi maksud ayat ini banwa hasil (al-natijah) diutusnya Muhammad SAW adalah akan menjadi rahmat bagu umat manusia. Artinya, adanya rahmat (maslabat) merupakan basil pelaksanaan iyariat, bukan illat dari penetapan variat. 61

Berdasarkan penjadaan di atas memang tidak ada satu pun

Berdasarkan penjejasan di atas memang tidak ada satu pun ketegasan tentang delinisi maqashid al-syaridh namun demikian ada sebagian Ulama" mendefinisikan maqashid al-syariah:

المقاصد العام للشار في تشريبة الملاهم هم مصل النابيس فه ضورياتها وتوقير محمل النابيس فه ضورياتها وتوقير محمل النابيس فه أن المقاصد العام وتحسنياتهم المقام وتحسنياتهم وتحسنياتهم وتحسنياتهم وتحسنياتهم المقام المقا

"Maqashid Al-Syariah secara Umum ada ah: kemaslahatan bagi manusia dengan memelihara kebutuhan dharuriat mereka dan menyempurnakan kebutuhan hajiat dan tahsiniat mereka".

Berdasarkan pengertian tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa *maqashid al-syariah* adalah: konsep untuk mengetahui hikmah⁶³

.

⁶⁰ Ibid,h.290

⁶¹ Lismanto, "Konsep Maqashid Al-Syari'ah",diakses dari http://www. Kompasiana. com/lisman to/ushul-fiqh-ma qashid-al-syari-ah_55119a3f813311914dbc5fbd. Diakses pada tanggal 02/07/2017

 $^{^{62}}$ Abdurrahman Misno Bambang Prawiro, "*Maqashid Al-Syari'ah*", diakses dari http://majelis penulis. Blog spot.co.id/2013/09/maqashid-asy-syariah-tujuan-hukum-islam.html diakses pada tanggal 09/03/217

(nilai-nilai dan sasaran *syara'* yang tersurat dan tersirat dalam Al-Qur'an dan Hadits) yang ditetapkan oleh *syari'* terhadap manusia adapun tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu mashlahat atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia (dengan Muamalah) maupun di akhirat (dengan aqidah dan ibadah). sedangkan cara untuk tercapai kemaslahatan tersebut manusia harus memenuhi kebutuhan *dharuriyyat* (primer), dan menyempurnakan kebutuhan *hajjiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyyatt* atau *tanatiyyat* (tersier).

b. Magashid Al-Syariah Dalaga Skala Prioritas

Tujuan Hukum Islam adalah unta dan akhirat. Menurutnya, kemashlahatan hamba di d u ıruh kemashlahatan dan sel hikmah, jik keluar dari ke-empat nilai dungn maka hukum senada juga terse tidak dikemuka bab semua kewajiban can AGAMA ISLA KENDARI diciptakan dalam rangka merealisasikan kepiashlahatan hamba. Tak satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama juga dengan taklif ma la yutaq' (membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan)⁶⁵.

Para ulama ushul fiqh merumuskan tujuan hukum Islam tersebut ke dalam lima misi dalam rangka mewujudkan kemashlahatan di dunia dan

.

⁶³ Lismanto, op.cit

 $^{^{64}}$ Wahbah Zuhaili, "Ushul al-Fiqh Al-Islami", Jilid 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), h. 1017. 65 Syatiby, $op.\ cit,\ h.\ 150.$

akhirat itulah, semua misi ini wajib dipelihara untuk melestarikan dan menjamin terwujudnya kemashlahatan. Kelima misi (*Maqashid Al-Syariah*) dimaksud adalah memelihara Agama, Jiwa, Aqal, Keturunan dan Harta⁶⁶.

Al-Syatibi membagi kepada tiga tingkatan untuk mewujudkan dan memelihara kelima unsur pokok tersebut, yaitu; Dharuriyyat, Hajjiyyat, dan *Tahsiniyyat*.⁶⁷ Pengelompokan ini didasarkan pada kebutuhan dan skala prioritas. Urutan level ini hirarki akan terlihat kepentingan dan anakala masing-masing siknifikansinya. vel satu sama lain saling bertentang Dalam 1 dharuriyyat menempati peringkat dalah memelihara tel dharuriat la kebutuhan utuhan 🖓 ai ehidugan manusia. ersifat ensia bagi ini idak kelima tujuan di atas. Set hajiyyat tidak mengancam menimbulkan ndntara hai kesu bagi level siniyyat, adalah kebutuhar rtaba seseorang dalam KENDARI masyarakat dan di hadapan Sebagai con oh, dalam memelihara antara lain mendirikan Shalat, shalat unsur Aganda, aspek daruria merupakan aspek dharuriayyat, keharusan menghadap kekiblat merupakan aspek hajiyyat, dan menutup aurat merupakan aspeks tahsiniyyat. Ketiga level ini, pada hakikatnya adalah berupaya untuk memelihara kelima misi hukum Islam.

67 Asafri Jaya Bakri, op.cit, h. 71.

 $^{^{66}}$ Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, "Al-Mustashfa min 'Ilm Al-Ushul'', (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 20

1) Memelihara Agama (حفظ الدين)

Pemeliharan agama merupakan tujuan pertama hukum Islam yang wajib dilakukan. Karena agama merupakan pedoman hidup manusia, dan di dalam Agama Islam selain komponen-komponen akidah yang merupakan sikap hidup seorang muslim, terdapat juga syariat yang merupakan sikap hidup seorang muslim baik dalam berhubungan dengan Tuhannya maupun dalam berhubungan den ın manusia lanı dan benda dalam masyarakat.

manusia, merupakan kebutuk agamalah yang dapat arena bkah kita untuk ap berusaha manusia. Allah memerii dalam

Terjemahny

STITUT AGAMA ISLAM ng agama apa yang nsvani atkan b Telah diwa Telah kami wahyukan kepada Nuh da**d a**pa yan kepadamu d ang Telah kami wasiat ada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya)".(QS. Asy-Syura': 13)⁶⁹

Memelihara agama berdasarkan kepentingannya, dibedakan menjadi tiga tingkatan:

⁶⁸ Fathurarahman Jamil, "Filsafat Hukum Islam", Bagian Pertama, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 127 69 Departemen Agama RI, $op.cit,\ \text{h. }484.$

- a) Memelihara Agama dalam peringkat *dharuriyyat*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu, kalau shalat itu diabaikan maka akan terancamlah eksistensi Agama. Demikian pula halnya kewajiban-kewajiban yang lain seperti syahadat, zakat, puasa dan haji.
- b) Memelihara Agama dalam peringkat *hajiyyat*, yaitu melaksanakan ketentuan Agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti *shalat jama*' dan *shalat qashar* bagi orang yang sedang berpergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya.
- c) Memelihara agama dalam peringkat *tahsiniyyat*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap tuhan, misalnya menutup aurat, baik didalam maupuy diluar shalat, membersihkan badan pakaian dan tempat, ketiga ini kerap kaitannya dengan Akhlak yang terpuji. Kalau hal ini tidak mangkin untuk dilakukan, maka hal ini tidak akan mengancam eksistena agama dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melakukannya.

2) Memelihara jiwa (حفظ النفس) 71 إلكان التحرير

rang ben/bunuh dan pelaku ini, pembunuhan dengan hukuman qishas (pe mbalasan yang orang sebelum seimb dengan demikiar UT AGAMA ISLAM melakukar apabila orang yang dibunuh itu maka si pembunuh juga

Mengenai hal ini dapat kita jumpai di dalam firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah ayat 178-179 yang berbunyi :

يَا يُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْخُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدُ وَالْأَنْثَى بِالْأَنْثَى فِلْ الْقَنْلَى الْخُرُّ بِالْحُرُونِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَبِكُمْ وَفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ

⁷¹ *Ibid.* h. 128

_

⁷⁰ Fathurarahman Jamil, op.cit. h. 127

Terjemahnya:

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup baginu. Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa".(QS, Al-Baqoroh: 178-79)⁷²

Memelihara jiwa berdasarkan kepentingannya dibedakan menjadi

tiga tingkatan kepentingan

a) Memelikara jiwa dalam peringkat daruriyyat seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan lokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya kesistensi jiwa manusia.

b) Memelihara jiwa, dalam peringkat hajiyyat, seperti diperbolehkan berburu binatang dan mencari ikan dilaut untuk merikmati makanan yang lezat dan hajal kalau kegiatan diabaikan maka tidak akan mengancantaks stensi manusias unelainkan nanya mempersulit hidupnya.

c) Memehhara dalam tingkat Mahsiniyyat pseperti ditetapkannya tatacara makan dan minum, kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika sama sekali tidak akan mengancam kesistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang⁷³.

3) Memelihara Aqal (حفظ العقل) 74

Ada dua hal yang membedakan manusia dengan makhluk lain, Pertama, Allah telah menjadikan manusia dalam bentuk yang paling baik,

⁷⁴ *Ibid*, h. 129

⁷² Departemen Agama RI, *op.cit.* h. 27.

⁷³ Fathurarahman Jamil, *op.cit.* h. 128

dibandingkan dengan bentuk makhluk lain. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam firmannya yang berbunyi :

Allah) bagi kaum

Terjemahnya:

"Sesungguhnya kami Telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik baiknya" (QS.At-Tin: 5)⁷⁵

Memelihara aqal berdasarkan kepentingannya, dibedakan menjadi tiga tingkatan kepentingan:

dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat)

kebesaran

(keesaan dan

memikirkan".(QS.Al-Baqarah: 164)⁷⁶

⁷⁶ *Ibid*, h. 25.

_

tanda-tanda

⁷⁵ Departemen Agama RI, op.cit. h. 597.

- a) Memelihara aqal dalam peringkat *daruriyyat*, seperti diharamkan meminum-minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi aqal.
- b) Memelihara aqal dalam peringkat *hajiyyat*, seperti dianjurkannya menuntut Ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu tidak dilakukan, maka tidak akan merusak aqal, tetapi akan mempersulit diri seseorang.
- c) Memelihara aqal dalam peringkat *tahsiniyyat*. Seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi aqal secara langsung⁷⁷.

4) Memelihara keturunan (Untuk memel eturunan. Islam mengatur pernikahan dan ng tidak boleh dikawini, mengahramk ina, menet iapa-siapa bagaim harus dipenuhi, rat apa c-anak lahir dari umpai dalam ahan d lapat fir AGAMA ISLAM KENDAR Terjemahn

"Dan jika kamu idkut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hakhak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (3) Berikanlah kepada wanita-wanita itu maskawin mereka, sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Jika mereka dengan senang hati menyerahkan kepadamu sebagian dari maskawin itu, maka makanlah (ambillah) pemberian itu dengan selamat dan baik akibatnya". (QS An-Nisa: 3-4)⁷⁹

⁷⁷ Fathurarahman Jamil, *op.cit.* h. 129

⁷⁸ *Ibid.* h.130

⁷⁹ Departemen Agama RI, *op.cit.* h. 77.

Memelihara keturunan berdasarkan kepentingannya, dibedakan menjadi tiga tingkatan kepentingan

- a) Memelihara keturunan dalam peringkat *daruriyyat*, seperti disyariatkan nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.
- b) Memelihara keturunan dalam peringkat *hajiyyat*, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar *misl*, sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis.
- c) Memelihara keturunan dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegjatan perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegjatan perkawinan. Lika hal ini dilabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.
- 5) Memelihara Hara (الله المال المال المال)

pada emua benda itu milik Allah, hakikatnya namun Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Oleh karena manusia harta bendassehing sangat tam y sahakannya dengan KENDAR jalan apapu maka syariat Islam mengatur angan sampai manusia supay memperoleh harta dengan cara yang tidak halal, firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩) وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْليه نَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩) وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدُوانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْليه نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّه يَسِيرًا (٣٠) إِنْ تَخْتَنبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَا لَكُونَ عَنْهُ نُكَفِّر عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّه يَسِيرًا (٣٠) (النَّسَاء :٢٩-٣١)

81 *Ibid*, h.131

⁸⁰ Fathurarahman Jamil, op.cit. h. 130

Terjemahnya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (29) dan barang siapa yang berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan dzalim, akan kami masukan dia kedalam neraka. Yang demikian itu mudah bagi Allah (30) jika kamu menjauhi dosa-dosa besar diantara dosa-dosa yang dilarang mengerjakanya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahnmu dan kami akan masukan ketempat yang mulia (syurga) (QS. An-Nisa: 29-31)⁸²

Memelihara harta berdasarkan kepentingannya, dibedakan menjadi tiga tingkatan kepentingan:

- a) Mengelihara harta dalam peringkat danuriyyat, seperti syariat tentang tatacara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah apabila ataran itir dilanggar, maka berakibat terancaminya eksistensi harta.
- b) Memelihara harta dalam peringkat hajiyyat seperti syarat tentang jual beli dengan cara yalam. Apabila eara ini tidak dipakai, maka tidak akan terancan eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modali
- c) Memelihara harta dalam peringkat tahsiniyyat, seperti katentuan tentang menghindarkan diri penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermuamalah Hal ini juga akan mempengaruh kepida sah tidaknya muamalah itu. sebap peringkat ini suga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan peringkat ini suga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan peringkat ini suga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan peringkat ini suga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan peringkat ini suga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan peringkat ini suga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan peringkat jahan salah dalam peringkat ini suga kedua dan peringkat ini suga kedua

Beldasarkan penjelasan di atas, dapat dipanami bahwa tujuan atau hikmah syariatan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan

hikmah syariatan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan melalui pemeliharaan lima unsur pokok, yaitu Agama, Jiwa, Aqal, Keturunan dan Harta. Jika seorang tidak memelihara kelima unsur pokok tersebut maka akan mempengaruhi eksistensi dari kelimanya bahkan dapat merusaknya sehingga tidak tercapailah tujuan dari pensyariatan hukum Islam.

⁸² Departemen Agama RI, op.cit. h. 83

⁸³ Fathurarahman Jamil, *op.cit.* h. 130